

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hikmah perkawinan yaitu untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara naluriah pasangan suami istri umumnya sangat mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan. Perkawinan tanpa keturunan akan membuat perkawinan kurang bahagia, karenanya kehadiran anak dalam rumah tangga menjadi penuh makna.

Secara realitas, banyak pasangan suami istri seperti yang dikemukakan diatas, ternyata belum berhasil memperoleh keturunan meskipun hanya dengan anak. Hal ini bisa terjadi baik ditinjau segi medis maupun segi agama. Pada perkawinan, ada pasangan suami istri yang dilihat secara rasional dan sistematis baik kondisi ekonomi, kelayakan pengetahuan memberikan pendidikan, dan kesempatan untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak dianggap telah siap untuk menerima kelahiran seorang anak, tetapi kelahiran anak yang mereka tunggu-tunggu belum juga datang. ¹

Perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami-istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Ketentuan ini terdapat di beberapa ayat al-Quran dalam surat Al-Rum ayat 21 yang artinya: “diantara keagungan dan kekuasaan Allah ialah diciptakannya istri-istri bagi kaum laki-laki dari jenis manusia yang sama, guna menyelenggarakan kehidupan damai dan tentram, serta menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri khususnya dan umat manusia umumnya”¹⁴. (QS. Al-Rum:21)²

¹ M. Budiarto. *Pengangkatan anak Ditinjau dari Segi hukum*. PT Melkom Putra, Jakarta, 1991, hlm. 12

² Nailal Amal, Faisal F, Nurarafah N. *akibat Hukum Penolakan Pengesahan Perkawinan Terhadap Pasangan Nikah Siri (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt.P/2017/MS.Bir)* Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Vol. 4, Nomor 1 (Januari 2021) Doi: [10.29103/jimfh.v4i1.4262](https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4262)

Sebaliknya disisi lain ada pula pasangan suami istri yang merasa masih belum siap untuk memperoleh keturunan dengan faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas, namun tidak dapat menghindar bila pada akhirnya mereka memperoleh keturunan. Hal ini bisa berakibat bahwa kehadiran seorang anak yang seharusnya di tunggu-tunggu dan didambakan untuk membawa nikmat dalam rumah tangga tidak tercapai. sebaliknya makin dapat membawa kesulitan dan beban rumah tangga.³

Apabila masalah tersebut dikaitkan, maka dapat terwujud suatu hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan tersebut dapat diwujudkan dengan upaya pengasuhan anak. salah satu caranya adalah dengan cara melakukan mengadopsi. dengan demikian terjadi peralihan tanggung jawab pengasuhan anak dari mereka yang merasa belum siap untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut.

Hukum warisan standar adalah hukum standar yang memuat garis-garis pengaturan berkenaan dengan kerangka dan standar hukum warisan, tentang warisan, penerima dan penerima manfaat serta bagaimana kendali dan tanggung jawab atas warisan dipindahkan dari pemberi ke penerima.⁴ Diketahui bahwa hukum waris termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar. antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. tapi teryanta didalamnya terdapat unsur paksaan. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata misalnya ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat ketetapan terhadap sejumlah tertentu pembagian warisan dengan mengenal dan memahami makna hakiki dari asa-asa dan dasar-dasar tersebut, pembagian harta warisan kepada ahli

³ Irma Setyowati soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi aksara, Jakarta, 2001, hlm. 45.

⁴ Wendi Arismunandar Sagala. Jamaluddin, Manfarisyah. *Kedudukan Anak Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Suku Pakpak (Studi Penelitian Di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara)*. Volume Iv Nomor 2 (April 2021) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Doi : [10.29103/Jimfh.V4i2.4540](https://doi.org/10.29103/Jimfh.V4i2.4540)

waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil. Jika hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara barat, maka dampak yang timbul dari peristiwa itu tidak sederhana seperti dibayangkan, tetapi akan berakibat muncul sederet akibat hukum baru.⁵

Pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara), serta sahnya secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam pengertian yang sama dinyatakan pula bahwa adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Anak angkat dapat disimpulkan adalah anak orang lain yang diangkat untuk dijadikan sebagai anak sendiri dalam hal pemeliharaan, Pendidikan, dan tanggung jawab lainnya dalam proses hukum yang sah dengan tidak mengganggu status nasabnya. Hal ini tidak memungkiri pasangan suami istri tersebut melakukan adopsi ataupun pengangkatan anak, yang mana dalam melakukan adopsi atau pengangkatan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam KUHPerdara sendiri pengangkatan anak tidak ada diatur, melainkan hanya mengatur anak diluar kawin sebagaimana isi pasal 280 KUHPerdara sampai dengan Pasal 289 KUHPerdara.⁶

Dengan demikian sahnya pengangkatan anak menurut hukum telah memperoleh putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁷

⁵ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan pasal hukum Perdata BW*, CV Rajawali, Jakarta 1989, hlm. 52.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm.7.

⁷ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

Berdasarkan ketentuan di atas, KUH Perdata tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi iya berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat. Berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata, seseorang berhak membuat wasiat atau testament berisi pernyataan tentang apa yang di kehendaknya sebelum iya meninggal dunia, termasuk kehendaknya mengenai harta. Dengan pijakan ini, orang tua angkat bisa membuat wasiat yang memberikan bagian kepada anak angkat, tetapi pernyataan itu harus memperhatikan *legitime portie* ahli waris.⁸ Penjajahan Belanda. warga Negara dibagi atas beberapa golongan, dan masing-masing golongan mempunyai aliran hukumnya sendiri. Hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang di singkat KUH Perdata tidak berlaku untuk semua golongan penduduk. Hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata tersebut hanya berlaku untuk :

1. Golongan orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut.
2. Golongan orang-orang Timur tionghoa,
3. Golongan orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Pribumi yang menundukan diri.

Secara sosiologis, dalam kehidupan masyarakat dijumpai praktek keluarga yang mengangkat anak/mengasuh anak tanpa dilengkapi dokumen yang diberikan kepastian hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya itu. Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa pengangkatan anak/pengasuhan anak yang seperti itu sebagai sesuatu yang telah di anggap benar. Karena selama ini pernah menimbulkan persoalan, tanpa pernah disadari masyarakat bahwa hukum telah mengalami perkembangan dan perubahan.⁹

⁸ Afkarina, Izzah. *Kekuatan Hukum Akta Wasiat (Testamen Acte) sebagai Akta Autentik dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Diss. Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2018.

⁹ M. AII As Shabumi, *AI Mawarits Fiis syarifatil Islamiyah*, Cetakan ke-2, Iqamanut Dini, 1986, hlm. 56.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa status anak angkat dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Dia mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, karena dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah hubungan takdir yang telah ada sebelumnya, sekaligus pewarisan diantara mereka. Hukum Waris sangat melekat dengan ranah kehidupan manusia, dikarenakan setiap orang tentu bakal menghadapi suatu peristiwa hukum yaitu adanya kematian yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum dari insiden meninggalnya seseorang, salah satunya adalah permasalahan mengenai kontinuitas dari hak dan juga kewajiban seseorang yang telah tutup usia. Oleh karena itu, penanganan hak dan juga kewajiban orang yang sudah tutup usia diatur di dalam Hukum Waris. Selain itu, ternyata di dalam penyelesaian warisan tidak selamanya berjalan mulus seperti yang diharapkan, bahkan sering terjadi masalah dalam pembagian warisan yang dapat merugikan salah satu pihak di antara sesama ahli waris.¹⁰

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil: bahwa kira-kira pada tanggal 21 juli 1957 ketika suami istri Raden Ngabei wignyodarsono masih hidup, mereka telah mengangkat anak laki-laki dari putra penggugat asli I yaitu penggugat asli II dan pengangkatan itu dilakukan Ketika penggugat asli II masih berumur 4 atau 5 hari dan telah diadakan upacara selamatan dengan mengundang para tetangga dan sanak saudara untuk menyaksikan bahwa penggugat asli II adalah putra angkat dari suami istri Raden Ngabei wignyodarsono. Penggugat asli I adalah adik dari Raden Ngabei wignyodarsono dan Ketika Raden Ngabei menerima pembantu yaitu tergugat asli I mengaku sebagai janda ternyata

¹⁰ Chairul musa fira, Jamaluddin, Hamdani. *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)* Volume VI, Nomor 2, April 2023
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

telah hamil 2 bulan dan atas kandungan tersebut Raden Ngabei wignyodarsono telah dituduh melakukan hubungan gelap dengan tergugat asli I dan karena tuduhan ini akhirnya tergugat asli I dinikah oleh Raden Ngabei wignyodarsono dan kemudian lahirlah tergugat asli II

Raden Ngabei wignyodarsono semasa hidupnya telah membuat surat wasiat dihadapan Notaris R. Soegondo Notodisoerjo yaitu akte No. 60 tertanggal 22 Mei 1971 dan pada tanggal 12 September 1971 beliau telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda yaitu R. Ngt. Suwati wignyodarsono dan putra angkat yaitu penggugat asli II serta harta kekayaan berupa 6 buah rumah/bangunan yang terletak di di keprabon tengah serta barang-barang bergerak terletak di desa Titang Tawangan, Kalurahan Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dan pada tanggal 22 Pebruari 1972 R. Ngt. Suwati telah meninggal dunia pula.

Setelah Raden Ngabei wignyodarsono meninggal dunia maka tergugat asli I selaku ibu wali dari tergugat asli II telah menguasai barang-barang tersebut di atas dengan mendasarkan surat wasiat tersebut. Perkawinan antara tergugat asli I dengan Raden Ngabei wignyodarsono adalah tidak sah dan atas permohonan penggugat asli I, perkawinan tergugat asli I dan Raden Ngabei wignyodarsono telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Surakarta sehingga karenanya tergugat asli I Bukanlah janda dari Raden Ngabei wignyodarsono sedang tergugat asli II bukan anak sah dari Raden Ngabei wignyodarsono.¹¹ Maka peneliti tertarik mengangkat judul : "Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1300 K/Sip/1977)".

B. Rumusan

Masalah

Dari permasalahan latar belakang di atas, maka penulisan mengangkat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bagaimanakah Analisis Hukum Pembagian Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1300 K/Sip/1977?

¹¹ Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 1300 K/Sip/1977

2. Bagaimanakah Analisis Pertimbangan Hakim Pembagian Waris Kepada Anak Angkat Berdasarkan Hukum Perdata Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1300 K/Sip/1977?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam menganalisis penelitian ini tidak mengalami ekspansi atau pengembangan konteks maka pembatasan permasalahan ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan lebih berfokus dan spesifik agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah pada suatu perspektif yang lebih bertuju dan mendalam maka ruang lingkup Penelitian ini berfokus pada pembagian warisan terhadap anak angkat yang terjadi dalam persaudaraan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pembagian Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1300 K/Sip/1977.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1300 K/Sip/1977.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum waris menurut hukum perdata. Dan diharapkan pula nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori bagi perkembangan penelitian-penelitian lainnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi masyarakat, khususnya para orang tua angkat dan para anak angkat menurut hukum perdata. Mengenai hak kewajiban mereka masing-masing menyangkut harta peninggalan.

F. Sistematika Penulisan

Sistem Pembahasan penelitian yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang secara terinci sebagai berikut :

BAB I Membahas tentang Pendahuluan, merupakan bab awal yang berisi tentang Latar Belakang Penulisan yang memberikan gambaran tentang permasalahan secara umum, kemudian disimpulkan menjadi beberapa rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, sumber bahan hukum, dan Analisa bahan hukum sebagai dasar pijakan untuk menganalisis masalah dalam bab-bab berikutnya.

BAB II Membahas tentang analisis hukum pembagian warisan anak angkat menurut hukum perdata berdasarkan putusan Mahkamah Agung, berdasarkan Judul Penelitian tentang Harta Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi anak angkat menurut Hukum Perdata maka yang di bahas adalah Pengertian Warisan dan Wasiat, Pengertian anak angkat, Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat, Hak orang tua angkat terhadap anak angkat, Syarat dan Unsur Kewarisan.

BAB III Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan merupakan hasil yang akan di bahas dalam penulisan ini seperti pertimbangan hakim pembagian waris kepada anak angkat berdasarkan hukum perdata dalam putusan Mahkamah Agung.

BAB IV ialah Penutup, dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran-saran penulisan yang berisikan terhadap masalah-masalah yang ada dan juga merupakan bab terakhir dari keseluruhan bab yang terhadap dalam penulisan ini.

G. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

- 1) Skripsi Agus Randi, NPM. 14.501010.026, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tahun 2018 yang berjudul “pembagian warisan berdasarkan wasiat bagi anak angkat di tinjau dari hukum perdata” Jika dibandingkan dengan judul yang

peneliti angkat, Penelitian ini hanya berfokus kepada Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak.

- 2) Skripsi Angga Pradipta, NIM: C.100.050.125, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2013 yang berjudul “pembagian warisan berdasarkan wasiat bagi anak angkat di tinjau dalam hukum perdata” Jika dibandingkan dengan judul yang peneliti angkat, Jelas berbeda focus penelitiannya. Dimana dalam skripsi ini ruang lingkupnya sangat kecil, yaitu hanya berfokus kepada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Pengertian Warisan

1. Menurut Ahli

Menurut Prof. Ali Afandi, mengutip definisi dari Mr A. Petlo “hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat di dalam bidang kebendaan diatur yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.”¹²

Menurut A. Pittli mengemukakan “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara dengan pihak ketiga”

Menurut Wirjono Prodjodikoro Mengemukakan “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang yang masih hidup”¹³

¹² Drs. Sudarsono, S.H. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, PT Rineka CIPTA, Jakarta, 1991, hlm. 11.

¹³ Maman Suprman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 8.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa warisan adalah peralihan harta kekayaan dari Pewaris kepada ahli waris,

2. Menurut KUHPerdato

Didalam KUH Perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya,

Sesuai dengan unsur-unsur pewarisan, dalam KUH Perdata terdapat juga ahli waris yaitu orang yang menerima harta warisan dari pewaris, Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari perwaris, Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris adalah :

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal (Pasal 838 ayat (1) KUH Perdata).
- b. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat (Pasal 838 ayat (2) KUH Perdata).
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya Pasal 838 ayat (3) KUH Perdata).
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal Pasal 838 ayat(4) KUH Perdata).

Orang-orang yang berhak menerima warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Ditentukan oleh undang-undang,
- b. Ditentukan pada wasiat

Ahli waris karena undang-undang adalah orang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ahli waris

karena undang-undang ini diatur di dalam Pasal 832 KUH Perdata, serta menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yang terdiri dari :

1. Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin.
2. Suami atau istri yang hidup terlama.

Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan Kembali dalam Pasal 852 KUH Perdata Ahli waris karena hubungan darah ini adalah anak atau sekalian keturunan mereka, baik anak sah maupun anak luar kawin.

Pitlo membagi ahli waris menurut Undang-undang menjadi empat golongan, yaitu : ¹⁴

- a. Golongan pertama, terdiri dari suami/istri dan keturunannya.
- b. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudara dan keturunan saudara.
- c. Golongan ketiga, terdiri dari leluhur lain-lainnya.
- d. Golongan keempat, terdiri dari anak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.

Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak mendapatkan apa-apa dari peninggalan pewaris.

Apabila semua golongan ahli waris itu tidak ada, maka segala harta peninggalan dari si yang meninggal menjadi milik negara. Negara wajib melunasi utang-utang dari si meninggal sepanjang harta untuk itu mencukupi. ¹⁵

3. Pengertian Wasiat

Wasiat (*Testament*), yaitu pernyataan seorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eezigdig*) dan setiap waktu dapat ditarik Kembali oleh yang membuatnya. Penarikan Kembali itu (*herrolpen*) boleh secara tegas (*uitdruckkelij*) atau secaradiam-diam (*stilzwijgend*). ¹⁶

¹⁴ Pitlo.A, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta : Intermassa, 1986. hlm. 41.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 41.

¹⁶ R Subekti, *Jurnal Hukum Pokok-pokok hukum perdata*. PT. Intermasa, 2021. hlm. 107.

Wasiat menurut pasal 875 KUH Perdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik Kembali. Menurut pasal 874 KUH Perdata bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia pada prinsipnya adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya. Menurut undang-undang, terhadap hal itu dengan surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah.

Suatu wasiat (*testament*) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, *testament* merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal setelah iya meninggal dunia, jadi *testament* baru mempunyai akibat sesudah sipewaris meninggal dunia.¹⁷

a. Jenis dan bentuk Wasiat

1. Jenis Wasiat

- a. Wasiat yang berisi *artelling* atau wasiat pengangkatan waris. Hal ini diatur dalam pasal 954 KUH Perdata. Pengertian wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada orang atau lebih dari seorang, seluruh atau Sebagian(setengah atau sepertiga dari harta kekayaannya, kalua ia meninggal dunia). Mereka yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu disebut waris dibawah *tetelum*.
- b. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau legaat. Hal ini diatur dalam pasal 957 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya, segala barang-barang yang bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh Sebagian peninggalannya”.

¹⁷ PNH Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, 2017. hlm. 267.

2. Bentuk Wasiat

- a. Wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographis yestament*) kekuatan pembutian wasiat *olographis* ditentukan dalam pasal 933 KUH Perdata yang menentukan bahwa apabila surat wasiat tersebut setelah berada dalam penyimpanan notaris, kekuatannya sama dengan surat wasiatn umum (*openbaar testament*). Dalam hal ini seluruhnya dikerjakan oleh notaris Wasiat olographis ini juga sewaktu-waktu dapat ditarik Kembali oleh yang membuatnya (pasal 934 KUH Perdata). Penarikan ini dapat dilakukan dengan cara yang bersangkutan datang kepada notaris dimana wasiat itu disimpan. Selanjutnya ia menyatakan kehendaknya untuk meminta embali wasiat yang pernah disimpan tersebut dan dibuatkan akta tersendiri untuk pengangan notaris.¹⁸
- b. Wasiat umum (*openbaar testament*). Wasiat umum atau *openbaar testament* adalah wasiat yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya notaris membuat wasiat yang diehendaki oleh orang yang menghadap tersebut.¹⁹
- c. Wasiat rahasia atau *testament* tertutup (*geheim*). *Testament* rahasia diatur dalam pasal 940 dan 941 KUH Perdata. Pasal 940 KUH Perdata menyebutkan bahwa wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. *Testament* ini harus selalu dalam keadaan tertutup dan disegel. Penyerahan *testament* kepada notaris, harus dihadiri oleh empat orang sanksi.²⁰

¹⁸ Benyamin Asri Thabroni Asri, *Dasar hukum waris Perdata suatu pembahasan teoritis dan praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 45.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 45.

²⁰ *Ibid.* hlm. 46.

- d. Pembuatan *testament* diluar negeri Dalam pasal 945 KUH Perdata menyebutkan “seorang Warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri asing tidak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta autentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim, dinegeri dimana surat wasiat itu dibuatnya”. Sementara itu. Ia berhak dengan surat dibawah tangan membuat sesuatu ketetapan atas dasar dan cara seperti diatur dalam pasal 935 KUH Perdata . jadi, dimana pun tempat diluar negeri, asalkan terdapat konsul Republik Indonesia, maka konsul tersebut bisa melaksanakan pembuatan yang biasa dilakukan oleh seorang notaris di Indonesia.²¹
- e. Pembuatan *testament* dalam Mengenai keadaan luar biasa ini diatur dalam pasal-pasal 946, 947 dan 948 KUH Perdata. Pasal 946 memberikan kemungkinan pada prajurit atau seseorang yang ada dalam dinas ketentaraan, dalam keadaan perang dapat membuat surat wasiatnya dihadapan seorang perwira perang yang berpangkat serendah-rendahnya letnan.

²¹ Oemar Salim *Dasar Hukum Waris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 107.

4. Pengertian Anak Angkat

1. Menurut Para Ahli

- a. Soerjo Wigjodipuro yang dikutip dalam buku Muderis Zaini mengemukakan “mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang di angkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri”.²²
- b. Himan Hadikusuma mengatakan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²³

2. Menurut Perundang-Undangan

- a. Didalam pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.
- b. Sedangkan dalam pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan “pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang lain, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan keluarga orangtua angkatnya”.

²² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4.

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Jurnal Hukum Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 73.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dibedakan antara pengangkatan anak dengan adopsi, didalam pengangkatan anak hubungan antara anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya, sedangkan didalam adopsi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali, sehingga ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan Pengadilan maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, Pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.²⁴

3. Menurut Hukum Perdata

KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak, dalam beberapa pasal KUH Perdata hanya dijelaskan masalah perkawinan dengan istilah “anak luar kawin” atau anak yang diakui (*Ekriend*). Oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda membuat aturan tersendiri yaitu dalam buku II Saatblad 1917 nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur tentang pengangkatan anak untuk golongan masyarakat timur asing (Tionghoa).

Pada pasal 5 staatblad 1917 nomor 129 dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki, karena anak laki-laki merupakan sebagai penurus keturunan dari orang tua angkatnya. Sedangkan pengangkatan anak perempuan tidak di perbolehkan dan batal demi hukum (pasal 15 Staatsbald). Akan tetapi Staatsblad tersebut telah mengalami perubahan dan perkembangan sejak tahun 1963 dengan dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 558/1963 G yang sering disebutkan sebagai yurisprudensi

²⁴ Pratiwi, Ika Putri. *Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan*. Diss. Jurnal Hukum Brawijaya University, 2016.

untuk pengangkatan anak perempuan, sampai saat dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.²⁵

Putusan-putusan dan Penetapan Peraturan Perundang-undangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan dari pengangkatan anak bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga untuk kepentingan si anak. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung pengangkatan anak terhadap anak perempuan diperbolehkan dengan syarat sepanjang diakui oleh hukum adat yang berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa.

Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (perdata) hanya terjadi dengan akta Notaris, tata cara pembuatannya adalah sebagai berikut :

1. Para pihak datang meghadap Notaris.
2. Pada akta dituangkan pernyataan persetujuan Bersama antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
3. Akta tersebut disebut “Akta Adopsi”.

Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak yang sah dan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. Hal ini ditegaskan dalam pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 14 staatblad 1917 nomor 129.

Dengan demikian anak angkat Bersama-sama dengan anak kandung berhak mewaris, jika pada saat pengangkatan anak yang dilakukan suami-istri dan mereka tidak mempunyai anak yang sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai keturunan dari perkawinan mereka, maka demi hukum anak angkat dan anak kandung tersebut menjadi ahli waris golongan pertama.

5. Hubungan Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat

²⁵ Adryanzah, *tinjauan yuridis kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat (studi komparasi terhadap staatsblad tahun 1917 nomor 129 dan hukum islam serta hukum positif)*. Diss. Jurnal Hukum Universitas Mataram, 2015

Hubungan kekeluargaan yaitu hubungan yang didasarkan atas adanya hubungan darah, sehingga jika terjadi masalah seperti tidak adanya penerus keturunan dalam keluarga diambillah anak dari keluarga sedarah. Pengangkatan anak cukup diketahui oleh sanak sekeluarga setempat dengan membuat selamatan, secara factual anak angkat tersebut tinggal, dipelihara oleh orang tua angkatnya.²⁶ Pengangkatan anak saat ini tidak lagi dibatasi pada anak dari lingkungan keluarga, tetapi juga anak orang lain. Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 angka 9 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Didalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya”²⁸

Berdasarkan atas ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak

²⁶ Ilaha, Tasya Shalsa. Jurnal Hukum "tinjauan terhadap hak memperoleh waris anak angkat berdasarkan hibah wasiat." *lex privatum* 9.12 (2021).

²⁷ Lubis, Rizky alamsyah. Jurnal Hukum *kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum perdata di indonesia (studi putusan nomor 27/pdt. g/2019/pn-plk*. Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022

²⁸ Matuankotta, Jenny K. Jurnal Hukum "perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam memperoleh kejelasan status hukum melalui pencatatan pengangkatan anak (suatu tinjauan dari perspektif hak asasi manusia)." *Sasi* 17.3 (2011): 70-79.

tersebut sama dengan anak kandung baik dalam hal perawatan, Pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya. Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu.

Didalam peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru. Akta kelahiran menunjukkan dengan siapa anak tersebut mempunyai hubungan keluarga, termasuk mengenai hak mewarisnya bahwa anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dengan demikian adanya akta kelahiran tersebut status dan hak keperdataan anak angkat diakui oleh negara sebagai subyek hukum yang harus dilindungi kepentingannya.²⁹

Sedangkan dalam proses pengangkatan anak yang ada dalam ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129 dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Untuk adopsi disyaratkan persetujuan dari orang tua yang melakukan adopsi”.

²⁹ Mochtar, Zeila. Jurnal Hukum "Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata." *Lex et Societatis* 1.3 (2013).

6. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri tersebut terbentuk pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal kepemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan adalah mengangkat anak (adopsi).

Adapun yang terjadi permasalahannya adalah apakah hak anak angkat (adopsi) mempunyai hak waris terhadap orang tua angkat atau orang tua biologisnya menurut hukum Islam dan hukum perdata ? jika berhak mewaris, berapakah bagian yang diterima oleh anak angkat (adopsi) itu.

Bagi anak angkat meskipun dia bukan ahli waris orang tua angkatnya, telah ditetapkan Lembaga wasiat dalam artian bahwa sekalipun orang tua angkatnya tidak memberikan bagian kepada anak angkatnya, tetap dianggap ada wasiat wajibah kepada anak angkatnya, dan pelaksanaannya adalah dengan memberikan bagian kepada anak angkat sebanyak-banyak nya 1/3 bagian dari harta peninggalan (warisan) orang tua angkat, dan terhadap orang tua kandung ia tetap sebagai ahli waris. Sedangkan menurut Hukum Perdata anak angkat dapat mewarisi harta warisan orang tua angkatnya secara mutlak, dan terhadap warisan orang tua kandung ia tidak mewarisi lagi.

1. Hak Anak Angkat

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat (KUH Perdata). Hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada pasal 280 sampai dengan pasal 289 adalah mengenai anak diluar kawin. Dengan demikian, “yang sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang”³⁰ Didalam KUH Perdata

³⁰ Soeros, *Perbandingan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. hlm. 174.

tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya Staatsblad tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan Staatsblad tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Mengenai hak anak angkat di dalam keluarga yang berpedoman pada apa yang termuat dalam staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang anak angkat, pada pasal 12 menyamakan seorang anak angkat sama dengan anak yang sah dari perkawinan orang tua yang mengangkat. Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal tersebut berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Ketentuan tersebut terdapat pada staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Anak Angkat yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat.

7. Syarat dan Unsur Kewarisan

1. Unsur-unsur Hukum Kewarisan

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa terdapat beberapa unsur, yaitu :

- a. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana peninggal warisan berada.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggalan warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris.
- c. Harta warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris Bersama-sama berada.³¹

2. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan

Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris

Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830KUH Perdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi :

1. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.

³¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan islam dengan kewarisan menurut hukum perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 85.

2. Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris.

Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

1. Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.

2. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, Sifat Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³²

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :

1. Bahan hukum Primer, merupakan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terdiri dari :
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
 - c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 - e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

³² Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 295.

- f. Staatblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak ;
2. Bahan hukum sekunder, yakni merupakan Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan Hukum Sekunder berupa Buku, Majalah, Karya Ilmiah, maupun Artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³³

4. Analisa Bahan Hukum

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Di namakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal.³⁴

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 133.

³⁴ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022